



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI BUNGO,

- Menimbaang : a. bahwa ketertiban merupakan suatu kondisi dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur;
- b. bahwa guna mewujudkan Kabupaten Bungo yang tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum.
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bungo Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

3.Undang-undang.....2

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang.....3

14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUNGO

Dan

BUPATI BUNGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bungo.

4. Dewan.....4

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
5. Ketertiban umum adalah suatu keadaan dimana Pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara tertib dan teratur.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
7. Kendaraan umum adalah kendaraan yang bermesin atau tidak bermesin untuk memuat penumpang/orang dan atau barang sesuai fungsinya dengan dipungut bayaran/ongkos tertentu.
8. Tempat umum adalah prasarana dan/atau sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik daerah, gedung perkantoran umum, mall dan pusat perbelanjaan.
9. Jalur hijau adalah setiap jalur-jalur yang terbuka sesuai dengan rencana kota yang peruntukkan penataan dan pengawasannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
10. Taman adalah sebidang tanah yang merupakan bagian dari ruang terbuka hijau kota yang di atasnya terdapat pohon dan atau tanaman yang mempunyai fungsi tertentu dan ditata serasi dan teratur dengan menggunakan material taman, material buatan, dan unsur-unsur alam dan mampu menjadi areal penyerapan air.
11. Orang adalah orang perorangan atau korporasi.
12. Pedagang Kaki Lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menempati tempat-tempat prasarana daerah dan atau fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, alun-alun dan bawah jembatan.
13. Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan tempat untuk menurunkan serta menaikkan orang dan/atau barang yang bersifat tidak segera.
14. Hiburan adalah segala macam kegiatan dalam bentuk tertentu yang mengandung unsur keramaian, pertunjukan, permainan atau segala bentuk usaha yang dapat dinikmati oleh setiap orang dengan nama dan dalam bentuk dan jenis apapun, dimana untuk menonton serta menikmatinya atau mempergunakan fasilitas yang disediakan dapat dengan dipungut bayaran maupun tidak dipungut bayaran.
15. Pencemaran adalah akibat-akibat proses pembusukan, pendebuan, pembuangan sisa-sisa dan atau proses pengolahan dari pabrik, sampah minyak, atau asap, akibat dari pembakaran segala macam bahan kimia yang dapat menimbulkan pencemaran dalam bentuk apapun dan berdampak buruk terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat dan kehidupan hewani/nabati.
16. Keramaian adalah suatu acara yang diadakan oleh warga/penduduk atau panitia atau organisasi tertentu dan acara tersebut diselenggarakan dengan tujuan tertentu.
17. Bangunan adalah wujud fisik buatan manusia yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan / atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus, baik yang bersifat permanen atau tidak permanen.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan tentang ketertiban umum dimaksudkan sebagai pedoman dan rujukan utama yang mengatur secara khusus dan komprehensif penyelenggaraan ketertiban umum dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, kondusif dan dinamis yang mensyaratkan adanya dukungan partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pengaturan tentang ketertiban umum bertujuan untuk:

- a. mempermudah aparat/petugas dalam mencari rujukan dan sumber hukum dalam melaksanakan tugas-tugas operasional;
- b. mendorong terwujudnya peningkatan kinerja instansi dilingkungan pemerintahan daerah; dan
- c. mendorong terwujudnya masyarakat yang tertib dalam menjalankan kegiatan/usaha.

BAB III

KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menyusun kebijakan dan pengaturan tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah; dan
- b. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat dalam upaya menciptakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah maupun lintas daerah.

Pasal 5

Kewajiban Pemerintah Daerah meliputi:

- a. memberikan penyuluhan, pembinaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawabnya terhadap ketertiban, ketenteraman, kebersihan dan keindahan sebagai upaya menjaga dan memelihara ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan melestarikan lingkungan hidup;
- b. memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana penunjang dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. melakukan tindakan pencegahan atas ancaman, hambatan, gangguan dan tantangan dalam upaya mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat termasuk pula melakukan mediasi ketika terjadi kondisi dan/atau kejadian yang mengarah pada tindakan yang dapat mengganggu terselenggaranya ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. mengembangkan sistem keamanan lingkungan (Siskamling) dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan aparat penegak hukum; dan
- e. melakukan penindakan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Pasal 6

Setiap anggota masyarakat mempunyai hak untuk:

- a. mendapatkan rasa aman, tertib, tenteram, nyaman dan bersih;
- b. mendapatkan informasi yang benar dan jelas mengenai penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- c. memberikan masukan atas pelayanan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui Satpol PP dan Linmas dan/atau layanan aduan masyarakat Pemerintah Daerah; dan
- d. mendapatkan pembinaan dan pendidikan tentang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Pasal 7

Setiap anggota masyarakat memiliki kewajiban untuk:

- a. beritikad baik dalam melakukan upaya-upaya, tindakan dan/atau kegiatan agar tidak mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. menaati peraturan perundang-undangan agar tercipta keharmonisan hidup bermasyarakat;
- c. menumbuhkembangkan sikap toleransi dan kerukunan agar tercipta kondisi ketertiban dan ketenteraman di masyarakat; dan
- d. menumbuhkembangkan budaya sadar ketertiban melalui kegiatan sistem keamanan lingkungan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

BAB V

RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup ketertiban umum meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan umum dan berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib perparkiran;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib peran masyarakat.

Bagian Kesatu

Tertib Jalan, Penggunaan Jalan, Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Paragraf 1

Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap pejalan kaki harus berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan harus menggunakan rambu penyeberangan/zebra cross yang telah disediakan.
- (3) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan atau paling tidak tempat yang tidak mengganggu pengendara kendaraan lain dan ketertiban umum.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah ditetapkan.

Paragraf 2

Penggunaan Jalan

Pasal 10

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang:

- a. membuat atau memasang portal;
- b. meletakkan benda atau barang sebagai penghalang jalan;
- c. membuat atau memasang tanggul jalan;
- d. membuat atau memasang pintu penutup jalan;
- e. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan;
- f. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat berakibat merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas; dan
- g. menempatkan benda dan/atau barang bekas pada tepi-tepi jalan raya dan jalan-jalan di lingkungan permukiman.

Pasal 11

Setiap orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan atau putaran jalan dengan maksud mendapatkan imbalan uang.

Paragraf 3

Angkutan Umum dan Berkendara di Jalan

Pasal 12

- (1) Setiap orang dilarang mengangkut bahan berdebu dan bahan berbau busuk dengan menggunakan kendaraan yang terbuka tanpa dilengkapi penutup.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan angkutan tanah galian, urugan pasir dan sejenisnya tanpa izin Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

(3) Setiap.....8

- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatan kendaraannya pada saat melintasi
- (4) tempat ibadah/pada saat/selama ibadah sedang berlangsung maupun pada saat berada dikawasan lembaga pendidikan serta rumah sakit.
- (5) Setiap kendaraan bermotor hanya boleh melintasi jalan sesuai dengan peruntukan kelas jalan dan dilarang melebihi kapasitas (tonase) muatan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Setiap orang dilarang membawa kendaraan mobil angkutan buah kelapa sawit tanpa adanya jaringan penutup buah kelapa sawit.

Pasal 13

- (1) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang:
 - a. membuang sampah sembarangan;
 - b. meludah;
 - c. merokok; dan
 - d. melakukan aktifitas lain yang mengganggu kenyamanan umum.
- (2) Setiap pemilik kendaraan umum harus menyediakan tempat sampah di dalam kendaraan.
- (3) Kendaraan umum yang menggunakan tenaga hewan wajib menyediakan tempat sampah maupun tempat kotoran untuk menampung yang berasal dari hewan tersebut.
- (4) Setiap pengemudi kendaraan hanya boleh mengangkut penumpang dan/atau barang sesuai dengan jenis kendaraan, kelas jalan dan peruntukan lainnya.
- (5) Setiap kendaraan bak terbuka dilarang mengangkut orang.

Bagian Kedua

Tertib Berjualan

Pasal 14

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan prasarana dan/atau fasilitas umum untuk berjualan dan/atau menjalankan kegiatan selain untuk pemanfaatan sesuai dengan fungsinya.
- (2) Prasarana dan atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah bahu jalan, trotoar, saluran air/irigasi, jalur hijau, taman, hutan kota, bawah jembatan dan jembatan.
- (3) Bupati dapat menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan prasarana dan atau fasilitas umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki lima.

Pasal 15

Setiap pedagang kaki lima yang menggunakan tempat berdagang bertanggung jawab memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, kesehatan lingkungan dan keindahan di sekitar tempat berdagang.

Bagian Ketiga
Tertib Perparkiran
Pasal 16

- (1) Setiap kendaraan wajib parkir ditempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap orang dilarang menyelenggarakan dan/atau mengatur perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat
Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum
Pasal 17

Setiap orang dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang dapat merusak pagar, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. menyalahgunakan atau mengalihfungsikan jalur hijau, taman dan tempat tempat umum; dan
- d. memotong, merusak, memindahkan, menebang pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau dan taman.

Pasal 18

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atribut-atribut lainnya pada pagar pemisah jembatan, jalan, halte, terminal, taman, tiang listrik, pohon dan tempat umum lainnya.
- (2) Penempatan dan pemasangan lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul-umbul maupun atribut-atribut lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Setiap orang yang menempatkan dan memasang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencabut serta membersihkan sendiri setelah habis masa berlakunya.

Bagian Kelima
Tertib Sungai, Saluran Air dan Kolam
Pasal 19

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk, setiap orang dilarang :

- a. membangun jembatan, hunian/tempat tinggal atau tempat usaha di atas saluran air, sungai dan bantaran saluran air, sungai serta di dalam kawasan embung, waduk, dan danau; dan
- b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai serta di dalam kawasan embung, waduk dan danau.

Pasal 20

Setiap orang dilarang:

- a. mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di kolam-kolam kelengkapan keindahan kota;
- b. mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali oleh petugas untuk kepentingan dinas; dan
- c. memanfaatkan air sungai, danau dan embung untuk kepentingan usaha kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 21

Setiap orang dilarang:

- a. mengubah ukuran dan/atau menambah bak penampungan air minum pada hydrant; dan
- b. mendistribusikan air minum dari hydrant dengan segala jenis pipa kepada pihak lain.

Bagian Keenam Tertib Lingkungan

Pasal 22

Setiap orang dilarang :

- a. mencoret-coret, menulis, melukis/menggambar, memasang/menempel iklan/reklame di dinding/tembok, jembatan lintas, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
- b. membuang dan menumpuk sampah di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan; dan
- c. membuang air besar dan kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran air tempat lainnya yang bukan peruntukannya.

Bagian Ketujuh Tertib Tempat dan Usaha Tertentu

Pasal 23

- (1) Setiap kegiatan usaha wajib mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan menjaga ketertiban umum serta ketentraman masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha yang menimbulkan dampak debu, kerusakan jalan, keresahan dan gangguan di masyarakat wajib untuk mencegah, meminimalisir, dan berpartisipasi menekan dampak yang ditimbulkan.

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha harus dilengkapi dokumen pengelolaan lingkungan, yang berupa :
 - a. surat Pernyataan Pengelolaan Limbah (SPPL);
 - b. dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan-Upaya Pemantauan Lingkungan (Dok. UKL -UPL);

- c. analisis Mengenai dampak Lingkungan (Amdal); atau
- d. dokumen Lingkungan Lainnya.

- (2) Kelengkapan dokumen lingkungan didasarkan pada kriteria/jenis usaha menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang telah diizinkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Setiap orang dilarang menjajakan barang dagangan atau melakukan usaha dengan tujuan mendapatkan keuntungan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali tempat-tempat yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara penjualan/pembelian/pengurusan karcis/tiket kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang dilarang memanfaatkan/mempergunakan jasa perantara penjualan/pembelian/pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 27

Setiap orang dilarang melakukan usaha penampungan dan penyaluran tenaga kerja domestik/asisten rumah tangga atau pengasuh tanpa izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 28

Setiap orang dilarang mendirikan tempat kegiatan usaha pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas yang menimbulkan keresahan serta mengganggu ketertiban umum.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha tanah kavling/tanah siap bangun terhadap lahan yang tidak sesuai peruntukan tata ruangnya.
- (2) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha tanah kavling wajib mengajukan Izin pengeringan, apabila lahan tersebut masih berupa tanah sawah dan sejenisnya.

Pasal 30

- (1) Setiap orang yang melakukan usaha rumah kos harus dilengkapi Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

(2) Setiap.....12

- (2) Setiap pemilik rumah kos wajib melaporkan penghuninya kepada Rio/Lurah melalui pengurus Rukun Tetangga setempat secara berkala.

Bagian Kedelapan

Tertib Bangunan

Pasal 31

- (1) Setiap orang wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.
- (2) Setiap orang wajib menggunakan lahan, tanah dan bangunan miliknya atau atas kuasa pemiliknya sesuai dengan izin yang telah ditetapkan.

Pasal 32

Setiap orang pemilik gedung, bangunan atau rumah diwajibkan :

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong/merapikan pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban; dan
- c. mencegah terjadinya kerusakan bahu jalan atau trotoar.

Bagian Kesembilan

Tertib Sosial.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di fasilitas umum.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan pada tempat selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan izin oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
- a. supermarket/mall;
 - b. rumah makan;
 - c. terminal;
 - d. stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU);
 - e. penyelenggaraan pameran/bazar amal;
 - f. tempat hiburan/rekreasi; dan
 - g. hotel.

Pasal 34

Setiap orang dilarang :

- a. menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum; dan
- b. menyuruh orang lain untuk menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di fasilitas umum.

Bagian Kesepuluh
Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 35

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang melaksanakan kegiatan lain yang menyimpang dan/atau memberikan kesempatan kepada para pelanggan/konsumen untuk melakukan selain dari izin yang dimiliki.
- (3) Setiap orang dilarang menyelenggarakan permainan ketangkasan yang bersifat komersial di lingkungan pemukiman tanpa Izin.

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang menyelenggarakan keramaian dilarang menyediakan dan/atau memperjualbelikan minuman beralkohol.
- (2) Setiap orang yang berada dalam keramaian dilarang membawa dan/atau mengkonsumsi minuman beralkohol.

Bagian Kesebelas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 37

Setiap anggota masyarakat dapat berperan serta untuk melaporkan terjadinya pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 38

- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau penggerakan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan penggerakan massa di jalan, jalur hijau, aliran sungai, lahan/ruang milik perorangan dan tempat umum lainnya

BAB VI

PEMBINAAN, PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan Bupati, yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang dalam tugas pokok dan fungsinya bertanggung jawab dalam bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi produk hukum daerah; dan
 - b. Bimbingan.....14

- b. bimbingan dan penyuluhan kepada badan usaha, masyarakat dan aparat.
- (3) Pengendalian terhadap penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dilakukan oleh organisasi perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya bertanggungjawab dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum bersama organisasi perangkat daerah terkait lainnya.

Pasal 40

- (1) Setiap orang yang melihat, mengetahui dan menemukan terjadinya pelanggaran terhadap ketertiban umum dapat melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang.

Pasal 41

- (1) Dalam rangka meningkatkan rasa tanggung jawab dan peran serta orang/badan dalam penyelenggaraan Ketertiban umum dilakukan penilaian secara periodik.
- (2) Penilaian sebagaimana diatur pada ayat (1) adalah sebagai dasar pemberian penghargaan.
- (3) Pelaksanaan, standarisasi nilai dan bentuk penghargaan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 42

- (1) Selain Pejabat Kepolisian Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. menerima, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - e. melakukan.....15

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana ketertiban umum;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang ketertiban umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 43

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 ayat (4), Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (2), Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. pembongkaran.
- (2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana pada ayat (1), dapat dikenakan sanksi berupa perintah untuk mengembalikan pada keadaan dan atau kondisi semula.

BAB IX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 9, Pasal 10, Pasal 12 ayat (1) ayat (2) ayat (3), Pasal 13, Pasal 14 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24

- ayat (1), Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 33 ayat (1) dan (2), Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan ancaman
- (2) pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 16) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 April 2019

BUPATI BUNGO,

ttd

H. MASHURI

Diundangkan di Muara Bungo
pada tanggal 29 April 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

ttd

H. RIDWAN. IS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2019 NOMOR 6
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO PROVINSI JAMBI
NOMOR 6-24/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG
KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan ketertiban umum merupakan salah satu urusan pemerintahan konkuren antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketertiban umum manifestasi dari hak asasi manusia dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai instrumen regulasi yang berfungsi untuk mengendalikan dan mengarahkan dinamika sosial masyarakat, pemerintah daerah berkewajiban menciptakan suatu perangkat kebijakan yang dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat. Fenomena yang secara nyata terjadi dalam masyarakat memerlukan perhatian yang khusus, terutama mengenai pertentangan kepentingan, baik vertikal antara pemerintah daerah dengan masyarakat, maupun kepentingan horizontal antara masyarakat dengan masyarakat. Bahwa di Kabupaten Bungo pada tahun 2007 telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, yang secara garis besar telah mengatur mengenai kebijakan pemerintah daerah untuk mengawasi, mencegah dan menindak segala bentuk kegiatan penyalahgunaan sarana sosial, sarana umum, dan fasilitas milik pemerintah daerah serta permukiman sebagai upaya untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman, keteraturan kehidupan pada masyarakat.

Pada dasarnya, ide ketertiban umum merupakan apresiasi dan implemementasi dari aspirasi masyarakat yang mencita-citakan terwujudnya kondisi masyarakat yang dinamis sebagai pendukung terselenggaranya proses pembangunan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, dimana masyarakat dapat melaksanakan aktivitas secara normal, tanpa terganggu oleh kegiatan yang disebut “penyakit masyarakat”. Berdasarkan kajian yang komprehensif, ide tersebut diformulasikan dalam bentuk peraturan daerah yang secara umum mengatur tentang tata cara dan upaya pemerintah daerah menciptakan ketertiban umum, keteraturan pemanfaatan sarana umum dan fasilitas Pemerintah Daerah. Peraturan Daerah ini merupakan hasil peninjauan/kajian terhadap Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum sebelumnya, yaitu Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Ketertiban

Umum. Penyesuaian dilakukan dalam rangka mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan mengantisipasi kebutuhan dalam pelaksanaan tugas-tugas Pemerintah Daerah sehari-hari, khususnya dalam bidang penegakan Peraturan Daerah. Dalam Peraturan Daerah ini terdapat beberapa pengaturan baru diantaranya: tertib berjualan, tertib perparkiran, tertib sungai, saluran air dan kolam, tertib tempat dan usaha tertentu, tertib bangunan, tertib tempat hiburan dan keramaian dan tertib peran serta masyarakat.

Dengan diterbitkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan implementasi terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dapat diwujudkan. Dalam Peraturan Daerah ini diatur setiap aspek tata kehidupan masyarakat yang memuat substansi yang dirancang untuk dapat mewujudkan kondisi ideal sesuai dengan norma dan kaidah berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Beberapa substansi terkait ketertiban umum yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. tertib jalan, penggunaan jalan, angkutan dan angkutan umum serta berkendara di jalan;
- b. tertib berjualan;
- c. tertib perparkiran;
- d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. tertib sungai, saluran air dan kolam;
- f. tertib lingkungan;
- g. tertib tempat dan usaha tertentu;
- h. tertib bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib tempat hiburan dan keramaian; dan
- k. tertib peran serta masyarakat

Peraturan Daerah ini mempunyai fungsi yang sangat strategis dan penting untuk mendorong dan memotivasi tumbuhnya budaya disiplin masyarakat. Upaya untuk mencapai kondisi tertib sebagaimana yang menjadi jiwa dan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat, akan tetapi menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen masyarakat, baik secara perorangan maupun badan untuk secara sadar dan pro aktif ikut serta menumbuhkan dan memelihara ketertiban. Oleh karena itu upaya pencegahan dan penegakkan terhadap potensi pelanggaran dan pelaku pelanggaran perlu dilakukan secara bersamaan dan dilakukan secara terus menerus, konsisten dan konsekuen oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dengan tetap mengedepankan

asas profesionalitas, proporsionalitas dan humanitas sesuai perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 1
Cukup Jelas
Pasal 2
Cukup Jelas
Pasal 3
Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Jalan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bungo.
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16 hurub b

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19 huruf b

Dikecualikan untuk pipa rumah tangga dengan ukuran maksimal 1 (satu) inchi.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas